



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL**

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL terhadap :

Nama Auditee : PT Agronusa Alam Sejahtera  
Lokasi : Kab. Sarolangun, Kab. Batanghari, Prov. Jambi  
IUPHHK- HT : Kepmenhut No. SK.464/Menhut-II/2009 Tanggal 05 Agustus 2009 dan Keputusan menteri LHK No. SK. 465/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2017 Tanggal 07 September 2017 (Penetapan Areal Kerja)  
Luas : 23.729,22 Ha  
Tanggal Penilaian : 08-15 Oktober 2019

dengan hasil kinerja berpredikat “Baik” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (30 November 2017 s/d 29 November 2022).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari  
(LPPHPL-008-IDN)  
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok3  
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

Depok, 11 November 2019

  
**Bambang Gunardjito**  
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 (DUA)  
PENILAIAN KINERJA PHPL  
PT AGRONUSA ALAM SEJAHTERA**

**(1) Identitas LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Fauzi Prima Sanusi, S.Hut (Lead Auditor/ Ekologi)  
Ir Amin Kadeni (Auditor Prasyarat)  
Diah Mitarini, S.Hut (Auditor Produksi)  
Ahmad Kosasih, SP. (Auditor Sosial)  
Rinaldy Ramadhan D. S.Hut (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani  
Bambang Gunarjito  
Didik Heru Untoro

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Agronusa Alam Sejahtera
- b. Nomor & Tanggal SK : SK Menteri Kehutanan No. SK.464/MENHUT-II/2009 tanggal 5 Agustus 2009
- c. Luas dan Lokasi : ± 22.525 Ha  
Kab. Sarolangun dan Kab. Batanghari Provinsi Jambi.
- d. Alamat Kantor : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I/1, Penjaringan - Jakarta
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 6615555 / (021) 6619303
- f. Pengurus : Alwi Yakub.
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM026.
- h. Masa berlaku S-PHPL : 29 November 2022.

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	3 Oktober KLHK, 8 dan 15 Oktober di Dinas Kehutanan Jambi dan BPHP Jambi	Penyampaian rencana penilikan lapangan dan meminta informasi awal terkait kondisi dan kinerja PT AAS
Pertemuan Pembukaan	8 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkenalkan anggota Tim Audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>• Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee dan Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>• Meminta agar Auditee dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>• Meminta agar Auditee menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator.</li> <li>• Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk).</li> <li>• Menyampaikan metode pelaksanaan audit.</li> <li>• Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang kebutuhan akan</li> <li>• Personil Pendamping. Penanda-tanganan Berita Acara Pembukaan.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	9 Oktober s/d 13 Oktober 2019	Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan di kantor (Base Camp PT AAS), dan masyarakat sekitar areal HTI,
Pertemuan Penutupan	14 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemaparan hasil penilaian Tim Audit (sementara) dan temuan di lapangan</li> <li>• Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu pemenuhannya. Tanggapan dari pihak PT AAS</li> <li>• Penanda-tanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	04 November 2019 Kantor PT Mutuagung	PT AAS dinyatakan lulus pada penilikan ke-2 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Lestari	Produksi Lestari dengan peringkat <b>Baik (83,33%)</b>

**(4) Resume Hasil Penilaian**

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>1. Prasyarat</b>		
<b>Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan berupa dokumen IUPHHK-HTI dari Menteri Kehutanan Nomor: SK.464/Menhut-II/2009 tanggal 05 Agustus 2009 seluas ±22.525 hektar dan Laporan TBT No. 01/IUPHHK/BKPH.XIII-3/2016 tanggal 17 Juni 2016 (temu gelang) yang telah mendapatkan penetapan areal kerja dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 465/MenLHK/Setjen/PLA.2/2017 tanggal 07 September 2017 menjadi seluas 23.729,22 hektar.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melakukan penataan batas hingga temu gelang (100%) sepanjang 138.637,06 meter dengan luas 23.729,22 hektar serta telah dilengkapi dokumen legitimasi berupa BATB 15 (lima belas) set BA pelaksanaan tata batas sendiri & persekutuan, 1 (satu) set BATBF fungsi kawasan hutan dan SK Pengukuhan Nomor SK.465/MenLHK/Setjen/PLA.2/9/2017 tanggal 07 September 2017.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera berbatasan dengan IUPHHK-HT, IUPHHK- RE, Hutan Negara, 10 (sepuluh) Desa dan terdapat 9 (sembilan) Dusun yang berada dalam kawasan areal PT Agronusa Alam Sejahtera. Pengakuan para pihak atas keberadaan areal kerja terdapat pada peta lampiran SK IUPHHK, BA tata batas temu gelang, SK Pengukuhan Batas, namun ada penguasaan dan penggunaan lahan/klaim dari sebagian masyarakat dan perusahaan telah menunjukkan upaya penyelesaian permasalahan penguasaan lahan pada sebagian areal kerja yang diarahkan pada Pola Kemitraan, IUPHHK-HTR dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Perhutanan Sosial serta upaya penyelesaian konflik areal telah melibatkan Dirjen PSKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).	Baik	Hasil tumpang susun/overlay antara peta areal kerja (WA) PT Agronusa Alam Sejahtera dengan peta Kawasan Hutan dan Perairan (KHP) Provinsi Jambi diketahui pada sebagian areal kerja terdapat perubahan fungsi kawasan hutan yang telah disesuaikan dalam revisi dokumen perencanaan bersamaan yaitu URKUPHHK-HTI Periode Baru 2020 s/d 2029 sesuai Surat Direktur Nomor: 002/AAS-ER/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 tentang Penyampaian Perbaikan Usulan RKUPHHK-HTI Periode 2020 s/d 2029.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melakukan pendataan penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan berupa IPPHK batu bara dan Izin pembuatan jalan produksi batu bara maupun lahan garapan (ladang, kebun sawit, kebun karet) masyarakat dan pemukiman dan telah dilaporkan dalam Laporan Resolusi Konflik Semester I Tahun 2019. Upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan yang tumpang tindih dengan areal PT AAS telah dikonsultasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa surat Nomor: 018/AAS/JKT/IV/2018 tanggal 11 April 2018 tentang Permohonan Peninjauan Kembali dan Pembatalan Pemberian IPPKH atas Kegiatan Pertambangan Batubara PT Intitirta Primasakti dan Surat Nomor: 015/AAS-WN/II/2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Solusi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jalan Angkut Hasil Produksi Batubara an PT Sinar Anugerah Sukses, namun untuk IPPKH TAC Pertamina perusahaan belum bisa menunjukan lokasi kegiatan dan IPPKH Intitirta Primasakti seluas 212,5 ha perusahaan belum bisa menunjukan bukti bahwa areal tersebut berada diluar areal konsesi.
<b>Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI</b>	<b>SEDANG</b>	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki dokumen visi misi tertulis yang legalitasnya

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
perusahaan yang sesuai dengan PHPL		didasarkan pengesahan naskah visi misi yang dibuat pada tanggal 28 Agustus 2017, isi dari visi misi terdapat kesesuaian dengan kerangka kelola PHPL skema KemenLHK. mencakup kelola produksi, ekologi dan sosia
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera, telah melaksanakan sosialisasi Visi Misi dan Tujuan Perusahaan secara formal maupun informal pada level pemegang izin untuk kegiatan tahun 2017 dan 2018, namun untuk kegiatan tahun 2019 perusahaan belum menunjukkan bukti telah melaksanakan kegiatan sosialisasi visi, misi pada karyawan sedangkan sosialisasi yang dilaksanakan pada masyarakat tidak terdokumentasi dengan baik, dimana perusahaan belum menunjukkan bukti yang lengkap pada setiap acara kegiatan sosialisasi berupa undangan kegiatan, berita acara kegiatan, notulensi kegiatan, daftar hadir kegiatan dan dokumentasi kegiatan
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah berupaya mengimplementasikan Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan Visi dan Misi perusahaan, namun berdasarkan tabel kesesuai Visi dan Misi hasil penilaian dari aspek Produksi, Ekologi dan Social belum seluruhnya bisa diimplementasikan dilapangan seperti di aspek prasyarat dimana perusahaan telah memiliki izin IUPHHK-HTI dan telah melaksanakan penataan batas areal kerja 100% atau temu gelang, namun dalam areal konsesi terdapat areal klaim hampir seluas ±59% dari luas areal konsesi
<b>Indikator 1.3.</b> <b>Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera berdasarkan Perdirjen PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH-II/2015 telah memiliki tenaga profesional bidang kehutanan (Ganis PHPL) tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (GANISPHPL) di lapangan seluruhnya berjumlah 7 (tujuh) orang sedangkan berdasarkan ketentuan jumlah GANISPHPL yang harus dimiliki sebanyak 6 (enam) orang dimana arealnya seluas

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		23.729,22 hektar ( $\leq$ <b>25.000</b> ), sehingga terdapat kelebihan ganis sebanyak 1 (satu) orang GANISPHPL-PKB-R.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	Berdasarkan Surat Ketua APhi Komda Jambi Nomor: 051/APHI-JBI/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Pemanggilan Peserta Penilaian Kinerja GANISPHPL Tahun 2018, Direksi PT Agronusa Alam Sejahtera telah menugaskan 7 (tujuh) orang GANISPHPL yang bertugas di perusahaan untuk mengikuti Penilaian Kinerja dan hasil penilaian kinerja berdasarkan Surat Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VI Jambi Nomor: S.159/BPHP.IV/PEPHP/PK/3/2019, tanggal 11 Maret 2019 dengan predikat B (Baik), sehingga realisasi peningkatan kompetensi SDM diatas 100% dari rencana sesuai kebutuhan.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenaga-kerjaan berupa Daftar Karyawan, Wajib Laporan ketenagakerjaan ke Disnaker Provinsi Jambi serta terdapat bukti kelengkapan dokumen Hubungan Industrial berupa Peraturan Perusahaan (PP), Pernyataan Bebas Berserikat, Perjanjian Kerja (PK), P2K3 dan kepesertaan seluruh tenaga kerja pada program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan serta upah minimum telah sesuai Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1103/KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2018 tanggal 24 Oktober 2018 sebesar Rp.2.423.889,16.
<b>Indikator 1.4.            Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki struktur organisasi dan job description yang telah ditetapkan oleh Direktur PT AAS pada tanggal dan secara keseluruhan telah sesuai dengan kerangka PHPL, dimana dalam struktur organisasi telah mencakup bidang produksi, perencanaan, penanaman, perlindungan dan pengamanan hutan serta social kemasyarakatan, namun pemegang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		izin perlu menata personil yang tercantum dalam struktur organisasi harus sesuai dengan Daftar Karyawan yang dilaporkan ke Disnakertrans Provinsi Jambi
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki perangkat SIM berupa SOP, Software, Hardware dan tenaga pelaksana, namun tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM aplikasi Compartement Information Management System (CIMS) belum sesuai dengan Daftar Tenaga Kerja yang dilaporkan kepada Disnakertrans Provinsi Jambi, sedangkan operator pelaksana pelaporan secara online ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah dibuat penunjukan dari Direktur PT Agronusa Alam Sejahter
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memilih dan menetapkan model pengawasan internal disebut Tim Internal Audit, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir telah dilaksanakan Internal Audit Periode 2 Tahun 2018 dan Periode 1 Tahun 2019. Berdasarkan ruang lingkup Internal Audit yang dilakukan diketahui efektifitas tim Internal Audit (SPI) dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan PHPL sesuai SOP, standar PHPL dan VLK (skema KemenLHK.
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	PT Agronusa telah melakukan pengawasan internal oleh Tim Internal Audit Periode 2 (dua) bulan Oktober 2018 dan Periode 1 (satu) bulan Mei 2019 dan telah tersedia Laporan Hasil Audit Internal dan Executive Summary Report (ESR) yang memuat Uraian Temuan, Saran dan Komen Auditi (Factor, Action Plan, Target) sehingga dapat disimpulkan tingkat keterlaksanaan telah mencakup seluruh saran perbaikan (rekomedasi), rincian rencana perbaikan dan tindakan pencegahan oleh bidang bidang HRGA (kepersonaliaan), Lingkungan dan Keamanan Site, Harvesting (Produksi dan Perencanaan), Mist House (persemaian) dan R&D, Aktiva Non Tanaman, Gudang dan Umuml.
<b>Indaktor 1.5.            Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>	<b>SEDANG</b>	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan,	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melaksanakan kegiatan RKT di tahun 2018 yang telah melibatkan penduduk setempat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya		dalam hal pekerjaan Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman dengan nilai nominal pekerjaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebesar Rp. 468.563.324 dan masyarakat yang mendapatkan manfaat dari pekerjaan tersebut terdata sebanyak 220 orang.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melaksanakan kegiatan tata batas 100% atau sudah mencapai temugelang dan telah mendapat SK Pengukuhan, dokumen persetujuan telah dituangkan dalam bentuk pengesahan BA pelaksanaan tata batas yang terdapat dalam lampiran Buku Laporan Tatabatas Nomor: 01/IUPHHK/BPKH.XIII-2/2016, namun dalam proses tata batas dari rencana 1.395 Pal, terdapat 345 Pal tidak dapat terpasang atau 25% tidak terpasang karena ada penolakan dari masyarakat di trayek yang melewati kebun masyarakat.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera tahun dalam 1 (satu) tahun terakhir telah melaksanakan sosialisasi kegiatan CSR di 4 (empat) desa dan realisasi pelaksanaan CSR di atas 100% dari yang direncanakan sehingga dapat disimpulkan rata-rata proses penetapan Program CSR dan pelaksanaannya mencapai rata-rata $(140/200=70\%)$ para pihak asal 10 desa.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan lokasi kawasan lindung atau sosialisasi kawasan lindung dari sebagian para pihak yang terdiri dari 2 instansi pemerintah dan 4 (empat) desa yaitu sesuai Berita Acara tanggal 30 September 2019 di Desa Butang Baru, Desa Jati Baru, Desa Suka Maju dan Dusun Mekar Jaya atau realisasi persetujuan penetapan lokasi kawasan lindung dari instansi pemerintah dan sosialisasi kawasan lindung dari pihak masyarakat mencapai $6/12 = 50\%$
<b>2. Produksi</b>		
<b>Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang ( <i>management plan</i> ) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah menyusun dokumen RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2010 – 2019 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan sesuai Surat Keputusan Menteri

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kehutanan Nomor : SK.103/VI-BPHT/2010 tanggal 29 September 2010 yang disusun berdasarkan Hasil Deliniasi Mikro Tahun 2009 dan Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2010 s/d 2019 telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.8/UHP-2/2015 tanggal 27 Agustus 2015 telah dilampiri dengan Peta Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2010 s/d 2019 skala 1 : 50.000 dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU. Selain itu, PT Agronusa Alam Sejahtera telah menyampaikan Usulan RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2020 s/d 2029 yang saat ini masih dalam proses pengesahan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
<p>Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Agronusa Alam Sejahtera telah melakukan penataan blok RKT untuk Tahun 2017/2018 dan 2018/2019 serta lokasinya sesuai dengan Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2010 -2019 untuk rencana RKT Murni dan Untuk Rencana RKT total kesesuaiannya sebesar 152,23% (RKT 2017/2018) dan 182,33 % (RKT 2017/2018). Besarnya nilai prosentase karena carry over dalam setiap RKT-nya akibat adanya klaim dan okupasi di areal kerja PT Agronusa Alam Sejahtera</p>
<p>Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.</p>	<p>Baik</p>	<p>Berdasarkan hasil uji petik lapangan, seluruh tanda batas blok dan petak kerja RKT 2018/2019 terlihat jelas di lapangan serta pemasangan patok dan plang RKT 100% dan pemasangan pal batas petak terealisasi 100 %, dan lokasi sesuai dengan peta RKT 2018/2019</p>
<p><b>Indikator 2.2.</b> <b>Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem</b></p>	<p><b>BAIK</b></p>	
<p>Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risaalah Hutan)</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki data potensi tegakan hutan tanaman berdasarkan hasil IHMB dilengkapi peta pendukungnya dan survey potensi dari hasil survey 3 tahun terakhir dan dilengkapi dengan peta pohon /MHW dan peta jalur</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		survey
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah membuat PSP sebanyak 8 petak , dan 3 petak telah dilakukan pengukuran sebanyak 5 kali dan telah dilakukan analisis dengan Nilai rata-rata MAI <i>Acacia mangium</i> sebesar 23,63 m <sup>3</sup> /ha/th dan sengon sebesar 33,21 m <sup>3</sup> /ha/th
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/ hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melakukan analisis data potensi riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir untuk jenis sengon dan <i>Acacia mangium</i> tetapi untuk menyusun penghitungan Jatah Tebangan Tahunan (JTT) RKT 2017/2018 dan 2018/2019 masih berdasarkan hasil ITSP dan data dari PHI ,belum berdasarkan riap hasil analisis serta hasil analisis belum disampaikan Puslitbang Kehutanan terdekat
<b>Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah membuat SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku P.65/Menhut-II/2014 tanggal 12 september 2014 tentang perubahan Permenhut P11/Menhut-II/2009, dan Peraturan Dirjend BPK No. P9/VI/BPHA/2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi serta telah tersedia SOP untuk teknik silvikultur TJTI untuk areal peruntukan HPT dalam ijin areal konsesi
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	Terdapat implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB dan TJTI
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedamh	Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (80-120 m <sup>3</sup> /Ha) yaitu potensi untuk <i>Acacia mangium</i> sekitar 118,1 m <sup>3</sup> /ha dan untuk sengon sebesar 166,05 m <sup>3</sup> /ha. Berdasarkan hasil PHI RKT 2018/2019 potensi <i>Acacia Mangium</i> 67,26 m <sup>3</sup> /ha.
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Terdapat permudaan tanaman (PMA 12 bulan) dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan sebesar 93,50% (≥ 90%) dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan
<b>Indikator 2.4.</b>	<b>BAIK</b>	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.</b>		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki SOP Penebangan Ramah Lingkungan untuk THPB dan TJTI dan sesuai dengan karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 1 atau 2 tahapan kegiatan pemanenan hasil sesuai dengan SOP RIL dan untuk pemanenan di MHW sesuai dengan SOP TJTI
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Nilai Faktor Eksploitasi untuk RKT 2018/2019 untuk hutan tanaman dan MHW rata-rata sebesar 99,38%
<b>Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya</b>	<b>SEDANG</b>	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i> ).	Sedang	Terdapat dokumen RKT 2018/2019 yang lengkap dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dan kesesuaian penyusunan Dokumen RKT 2018/2019 untuk kegiatan PAK sebesar 54,85%, Pengadaan Bibit 90,09% dan PWH sebesar 70,21 %, yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Terdapat peta kerja RKT 2017/2018 dan 2018/2019 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan kesesuaiannya 152,23 % pada RKT 2017/2018 dan 182,33% pada RKT 2018/2019 dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	Terdapat implementasi peta kerja RKT 2018/2019 berupa penandaan penandaan rintis batas batas blok tebangan RKT dan petak tebangan namun pencapaian penataan kawasan lindung sebesar 70%,
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume tebangan total dan berkelompok jenis kurang dari 70% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan
<b>Indikator 2.6.</b>	<b>SEDANG</b>	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</b>		
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	Kondisi kesehatan finansial PT Agronusa Alam Sejahtera Tahun 2018 dengan liquiditas sebesar 177,03 % (> 150%), solvabilitas sebesar 632,67% (> 150%) dan rentabilitas sebesar -1,32% (negatif) dan catatan akuntan public adalah wajar dalam semua hal yang material
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kebutuhan pengelolaan hutan Tahun 2018 adalah sebesar 96,71 % berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Alokasi dana Tahun 2018 untuk seluruh bidang kegiatan proporsionalitasnya sebesar 55,88 % (perbedaan >50%)
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Baik	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar dan sesuai dengan tata waktu. Ketidak tercapaian kegiatan penanaman dan pemanenan bukan disebabkan karena kekurangan dana dari perusahaan, melainkan disebabkan karena faktor eksternal/klaim lahan oleh masyarakat yang sulit dieksekusi, sehingga kegiatan penanaman dan pemanenan menjadi terhambat
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Realisasi modal yang ditanamkan kembali pada kegiatan penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan oleh IUPHHK-HTI PT Agronusa Alam Sejahtera sebesar 81,02 % tetapi belum seluruhnya terealisasi untuk tanaman kehidupan
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Buruk	Pencapaian realisasi penanaman tanaman pokok RKT 2017/2018 berdasarkan luasan RKT sebesar 6,61% atau realisasi 425,80 Ha dari rencana 6.437,63 Ha dan realisasi penanaman RKT 2018/2019 sampai dengan bulan September 2019 sebesar 5,88% atau realisasi 455,02 Ha dari rencana 7.732,67 Ha
<b>3. Ekologi</b>		
<b>Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</b>	<b>SEDANG</b>	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	Keberadaan kawasan lindung secara telah sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2010-2019 akan tetapi kondisi biofisiknya secara keseluruhan tidak sesuai, terutama pada KPPN 1 yang sebagian menjadi areal klaim masyarakat dan telah berubah menjadi areal pemukiman/kampung dan areal perkebunan masyarakat
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Sedang	Kawasan lindung yang telah ditandai mencapai 125,85 Km dari seharusnya 178,89 Km atau 70,35 %, terdapat kondisi patok batas yang rusak dan batas rintis pada pohon terluar hilang akibat kebakaran yang terjadi di areal PT AAS
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Kondisi kawasan lindung yang berhutan di areal PT Agronusa Alam Sejahtera seluas 1.881,50 Ha atau sebesar 51,10 %, belum terdapat rencana rehabilitasi yang dimasukkan dalam Rencana Kerja Tahunan, dan belum terdapat realisasi rehabilitasi di lapangan serta belum terdapat action plan pemenuhan rekomendasi NKT 1,2,3 dan 4 sesuai hasil studi HCV PT Agronusa Alam Sejahtera tahun 2018. Terdapat potensi pengurangan luasan hutan yang berhutan diakibatkan oleh kebakaran pada areal KPPN 2
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Terdapat pengakuan para pihak terhadap keberadaan kawasan lindung di PT Agronusa Alam Sejahtera sebanyak 10 pihak s/d agustus 2019, namun demikian sasaran sosialisasi belum sesuai target, yaitu tidak terdapat cukup bukti bahwa sosialisasi dihadiri perwakilan komponen masyarakat (tokoh masyarakat, pemuka agama, masyarakat), peserta yang hadir secara umum terbatas pada Perangkat Desa, telah dilakukan sosialisasi kepada para siswa sekolah namun bukti yang ditunjukkan tidak menggambarkan sosialisasi disepakati kedua belah pihak dan tidak terdapat identitas perusahaan
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Sedang	Laporan pengelolaan kawasan lindung yang tersedia sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan, kegiatan pengelolaan yang belum dilaksanakan adalah kegiatan rehabilitasi dan pengayaan pada seluruh areal yang kosong dan terfragmentasi pda kawasan lindung serta pembinaan pohon binaan pada kawasan lindung yang berada di areal PT

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Agronusa Alam Sejahtera
<b>Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</b>	<b>SEDANG</b>	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Prosedur perlindungan yang tersedia di PT Agronusa Alam Sejahtera telah mencakup seluruh jenis gangguan berupa hama dan penyakit, illegal logging, kebakaran hutan, perambahan, dan klaim lahan, serta perburuan liar
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan hutan dengan ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran hutan telah tersedia 100 % secara ketentuan, sedangkan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran secara jumlah terpenuhi secara jenis sebanyak 676 item dari seharusnya 690 item atau sebesar 97,97 % sedangkan secara jenis terpenuhi 41 dari 43 item atau sebesar 95,35 %. Saprass pendukung lainnya berupa papan peringkat bahaya kebakaran dan papan himbauan kebakaran masih sangat minim terutama pada areal yang rawan (dekat ladang, areal tanah kosong, dekat pemukiman masyarakat dan pada pinggir jalan)
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki SDM perlindungan hutan, dengan jumlah personil telah memadai namun kualifikasi personil belum memadai, yaitu Personil Satuan Pengamanan belum keseluruhan mendapatkan DIKLAT SATPAM dari POLRI dan Personil Regu Inti Kebakaran hutan belum tersertifikasi sebagai personil Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sesuai ketentuan (PermenLHK P32 Tahun 2016)
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	terdapat gangguan hutan berupa kebakaran hutan, illegal logging pada kawasan lindung, perambahan lahan untuk peladangan, dan klaim lahan untuk pemukiman dan kebun. Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan telah dilaksanakan melalui berbagai upaya namun demikian tindakan yang dilaksanakan belum dilakukan secara menyeluruh antara lain penyediaan sprass dan SDM DAMKAR belum sesuai ketentuan, belum dilakukan laporan kasus gangguan hutan berupa illegal logging dan kasus kebakaran kepada Penegak Hukum, laporan yang disampaikan sifatnya pemberitahuan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dari kegiatan yang dilakukan terkait kebakaran hutan, kegiatan sosialisasi belum menggambarkan keterwakilan seluruh komponen masyarakat
<b>Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</b>	<b>SEDANG</b>	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki SOP pengelolaan dan Pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tersedia di PT Agronusa Alam Sejahtera sebagian besar telah sesuai ketentuan, sarana dan prasarana yang belum sesuai dengan ketentuan adalah kelengkapan TPS LB3 berupa symbol Limbah B3 yang sesuai dengan jenis Limbah B3 yang disimpan, serta pada bangunan TPS belum tersedia penahan tumpahan pada pintu TPS LB3 yang berfungsi menahan tumpahan Limbah B3
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Tersedia personil pengelolaan dan pemantauan dampak dengan jumlah dan kualifikasi belum memadai, SDM Pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang tersedia sebanyak 2 orang berupa 1 orang staff dan 1 orang harian, SDM tersebut belum mempunyai kompetensi yang relevan terhadap pengelolaan dan pemantauan terhadap tanah dan air antara lain tehnik pengambilan sampel air dan udara, training penyusunan laporan RKL/RPL, training terkait sertifikasi, dan perlu penambahan jumlah personil yang berkualifikasi GANIS PHPL-BINHUT serta personil pelaksana lapangan untuk pengelolaan dan pemantauan terhadap tanah dan air
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah mempunyai dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air berupa dokumen RKL tahun 2008 dan studi HCV/NKT Tahun 2018, rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air belum seluruhnya dilaksanakan sesuai ketentuan yaitu pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan kegiatan rehabilitasi areal kosong dan kawasan lindung, serta

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pembangunan bangunan sipil penahan longsor pada dinding tebing yang rawan longsor dan sedimen trap pada drainase kanan kiri jalan yang mengarah ke sungai, implementasi yang telah dilaksanakan dituangkan dalam laporan pelaksanaan RKL-RPL semester II 2018 dan Semester I 2019 yang telah dilaporkan kepada Instansi Terkait
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera dapat menunjukkan bahwa, terdapat rencana pemantauan lingkungan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan yaitu dokumen RPL dan beberapa SOP. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian besar telah dilakukan dan diimplementasikan sesuai dengan dokumen perencanaan RPL, kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai ketentuan yaitu pencatatan limbah B3 bekas kemasan kimia agrokimia untuk kegiatan pengendalian hama dan penyakit tanaman serta pemeliharaan tanaman
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Di areal izin PT Agronusa Alam Sejahtera terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, tetapi PT Agronusa Alam Sejahtera telah melakukan upaya upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan
<b>Indikator 3.4.</b> <b>Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	SOP/ Prosedur identifikasi flora dan fauna yang tersedia telah mencakup seluruh kelompok jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melakukan identifikasi, dari hasil kegiatan menunjukkan bahwa implementasi identifikasi pada flora telah mencakup seluruh kelompok jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Sedangkan Identifikasi fauna hasil dari kegiatan pemantauan flora dan fauna yang dilakukan rutin 1 kali setahun dan penilaian Nilai Konservasi Tinggi kelompok jenis yang ditemukan yaitu mamalia, aves dan reptile, ikan, dan amphibi sedangkan insect belum

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dilakukan identifikasi, implementasi identifikasi jenis fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang di identifikasi belum mencakup seluruh jenis
<b>Indikator 3.5.</b> <b>Pengelolaan flora untuk :</b> <b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b> <b>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic</b>	<b>SEDANG</b>	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	Tersedia prosedur tahapan pengelolaan flora dan mencakup seluruh jenis pohon, anggrek, tumbuhan bawah, Palmae yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic, dan mencakup seluruh tahapan pengelolaan sesuai ketentuan
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan flora tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal kerja, serta tahapan pengelolaan sesuai ketentuan
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic.	Sedang	Terdapat gangguan hutan berupa illegal logging, perambahan dan kebakaran hutan di areal PT Agronusa Alam Sejahtera yang mengganggu keberadaan dan kondisi species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang izin
<b>Indikator 3.6.</b> <b>Pengelolaan fauna untuk :</b> <b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b> <b>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemic</b>	<b>SEDANG</b>	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki prosedur pengelolaan fauna yang telah mencakup seluruh kelompok jenis mamalia, aves, reptile, ampibi, insect dan ikan yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal kerja serta mencakup tahapan kegiatan pengelolaan sesuai ketentuan
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
fauna sesuai dengan yang direncanakan.		fauna kelompok jenis mamalia, aves dan reptile, ikan, dan amphibia sedangkan insect belum dilakukan kegiatan identifikasi dan pengelolaan, sehingga pengelolaan fauna belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat gangguan hutan berupa illegal logging, perambahan dan kebakaran hutan di areal PT Agronusa Alam Sejahtera yang berpotensi mengganggu keberadaan dan kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
<b>4. Sosial</b>		
<b>Indikator 4.1.</b> <b>Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</b>	<b>SEDANG</b>	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	Terdapat dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat yaitu berupa: Laporan Identifikasi dan Inventarisasi klaim lahan, dokumen AMDAL, dokumen SIA dan HCV. Dokumen rencana pemanfaatan SDH tersedia lengkap berupa: dokumen RKUPHHK, dokumen RKTUPHHK, dan Rencana Budget. Namun data identifikasi areal klaim lahan belum lengkap
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif untuk batas terluar dan telah disepakati para pihak (batas telah temu gelang). Mekanisme penataan batas partisipatif untuk kawasan kelola masyarakat yang berlokasi dalam areal tidak tersedia. Terdapat dokumen mekanisme penyelesaian konflik yang lengkap
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH berupa SOP. Dokumen prosedur yang dimiliki cukup lengkap karena telah mengakomodir hak-hak dasar masyarakat dalam pengelolaan SDH

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan PT. Agronusa Alam Sejahtera dengan sebagian kawasan yang dimiliki masyarakat hukum adat/setempat, batas areal kerja telah temu gelang. Namun batas areal kerja perusahaan dengan kawasan kelola masyarakat yang berlokasi dalam areal konsesi belum semuanya dideliniasi
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	Terdapat persetujuan sebagian para pihak. Persetujuan dari pemerintah lengkap berupa telah adanya tatabatas temu gelang dan telah ada SK penetapan areal kerja. Persetujuan dari masyarakat hanya sebagian dan masih ada konflik lahan yang belum dapat diselesaikan. Areal yang berkonflik mencapai 59,20 % dari total areal kerja seluas 23.279,22 Ha
<b>Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial akan berupa dokumen kebijakan, dokumen SIA, AMDAL, dokumen RKU, dokumen RKT, dan dokumen Rencana Budget CSR (RO), dan proposal Kemitraan
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	Tersedia mekanisme kewajiban sosial secara lengkap dan legal berupa dokumen prosedur tanggung jawab sosial
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban PT Agronusa Alam Sejahtera terhadap masyarakat dalam mengelola SDH. Tahun 2019 dilaksanakan di 3 Desa dengan bukti-bukti dokumen kurang jelas dan lengkap. Peserta yang hadir dari Desa Jati Baru hanya 4 orang (partisipasi rendah)
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	Terdapat bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial berupa realisasi program CSR terhadap masyarakat. Realisasi biaya program CSR setiap tahun sangat kecil, dimana Tahun 2018 terealisasi 9,48% sedangkan Tahun 2019 terealisasi 11,32%. Dengan kata lain realisasi program CSR belum mencapai 100%
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Dokumen/laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial tersedia secara lengkap dan telah disampaikan kepada instansi terkait pada setiap semester tahun pelaksanaan.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Dokumen Bukti-bukti pelaksanaan CSR dan serah terima bantuan tersedia lengkap
<b>Indikator 4.3.</b> <b>Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</b>	<b>SEDANG</b>	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH berupa: data identifikasi dan inventarisasi lahan masyarakat, data tenaga kerja lokal, data profil desa-desa sekitar areal, dokumen studi Social Impact Assesment (SIA) dan Dokumen Studi Nilai Konservasi Tinggi (NKT/High Conservation Value (HCV). Namun inventarisasi dan identifikasi lahan masyarakat belum lengkap
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Terdapat mekanisme lengkap dan legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berbasis hutan dalam bentuk dokumen Prosedur, yaitu Prosedur Tanggung Jawab Sosial, Prosedur Program Kemitraan, dan Prosedur Peningkatan Ekonomi Masyarakat
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	Dokumen rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat tersedia berupa: RKU, RKT, Rencana Budget/RO, Rencana Program Kemitraan berdasarkan masukan/keinginan masyarakat
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	Terdapat bukti implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi berupa: program CSR, kemitraan tanaman kehidupan, penerimaan tenaga kerja lokal, belanja kebutuhan dapur Camp, sewa/rental kendaraan masyarakat. Total implementasi hasil rekapitulasi mencapai 48,57 % atau kurang dari 50 %
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera memiliki dokumen/laporan terkait distribusi manfaat kepada para pihak (Pemerintah, Karyawan dan Masyarakat). Namun bukti dokumen distribusi manfaat kepada masyarakat belum lengkap, diantaranya tidak tersedia dokumen Monev kegiatan CSR
<b>Indikator 4.4.</b> <b>Keberadaan mekanisme resolusi konflik</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera memiliki dokumen mekanisme resolusi konflik berupa dokumen prosedur. Dokumen prosedur tersebut lengkap dan jelas termasuk penanganan/penyelesaian klaim lahan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Baik	Terdapat konflik berupa konflik lahan ( <i>land dispute</i> ), serta konflik akibat ilegal logging. Tersedia peta konflik yang telah sesuai dengan Perdirjen PHPL P5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016. Pemetaan konflik tersebut telah dilaporkan kepada instansi terkait. Kesimpulan pada laporan tersebut masih berstatus sangat kritis
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	Struktur organisasi dalam mengelola konflik tersedia dengan dana memadai. Kualifikasi personil mencukupi. Struktur organisasi tidak menggambarkan penanganan konflik lahan secara jelas dan belum mengakomodir keterlibatan pihak lain (masyarakat/pemerintahan)
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik secara lengkap dan jelas, berupa: Laporan pemetaan dan resolusi konflik, SOP penanganan konflik, kronologis konflik, bukti proses penyelesaian konflik
<b>Indikator 4.5.            Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Terdapat Peraturan Perusahaan (PP) yang sah dan masih berlaku sebagai acuan hubungan Industrial di PT Agronusa Alam Sejahtera. Seluruh butir-butir yang ada pada dokumen PP telah direalisasikan terhadap seluruh karyawan
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera memiliki rencana pengembangan kompetensi berupa rencana training internal dan eksternal. Realisasi rencana training belum mencapai 100 %, dimana peserta Tahun 2019 terealisasi 90,75 % dan jenis pelatihan terealisasi 88,89 %
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	Terdapat dokumen standar jenjang karir berupa PP (pasal 11, promosi) dan Prosedur Jenjang Karir (HRGA-SOP-1-04), serta skala upah berdasarkan kebijakan manajemen tanggal 1 Januari 2019. Prosedur Jenjang karir berupa SOP telah diimplementasikan seluruhnya
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang pada dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja dengan karyawan. Seluruh butir-butir terkait tunjangan kesejahteraan telah direalisasikan
<b>5. Verifikasi Legalitas Kayu</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Indikator 1.1.1.</b>  <b>Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK</b></p>		
<p>Verifier a.            Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya), yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.464/Menhut-II/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT Agronusa Alam Sejahtera Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 22.525 Ha di Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, tanggal 5 Agustus 2009 untuk jangka waktu 60 tahun. PT Agronusa Alam Sejahtera juga telah menyelesaikan tata batas dan telah ditetapkan areal kerjanya melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.465/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2017 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri PT Agronusa Alam Sejahtera Seluas 23.729,22 (Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Dan Dua Puluh Dua Perseratus) Hektar di Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, ditetapkan di Jakarta tanggal 7 September 2017. Areal kerja PT Agronusa Alam Sejahtera berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.863/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Jambi skala 1:250.000, arealnya termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 12.733,66 Ha dan Hutan Produksi Terbatas (HPT)</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		seluas 10.995,56 Ha
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: S.885/VI-BIKPHH/2009 tanggal 1 September 2009 yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, yaitu sebesar $\pm 22.525 \text{ ha} \times \text{Rp. } 2.600,00 = \text{Rp. } 58.565.000,00$ .
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Tidak dilakukan penilaian/ NA	Pada areal konsesi PT Agronusa Alam Sejahtera tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK
<b>Indikator 2.1.1.            RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</b>		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen RKUPHHK/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut</li> <li>- Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i></li> <li>- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah mempunyai dokumen RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2010 s/d 2019 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 103 / VI – BPHT / 2010 tanggal 29 September 2010. PT Agronusa Alam Sejahtera juga telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Berbasis IHMB Periode Tahun 2010-2019 dan telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 8 / UHP - 2 / 2015 tanggal 27 Agustus 2015, dokumen RKUPHHK - HTI dilengkapi lampiran – lampiran pendukungnya. PT Agronusa Alam Sejahtera telah menyusun usulan RKUPHHK - HTI Periode tahun 2020 – 2029 dan dalam proses pengesahan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. PT Agronusa Alam Sejahtera juga telah membuat dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2018/2019 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Nomor: 241/Kpts/Dishut-2.2/2018, tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2018 a.n PT Agronusa Alam Sejahtera, ditetapkan di Jambi tanggal 19 November 2018 yang dilengkapi dengan Lampiran Peta Kerja
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah membuat Peta RKTUPHHK-HTI tahun 2018/2019 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi di lapangan berupa patok yang dicat warna biru dan rintisan cat warna biru pada pohon yang dilalui.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 telah disahkan secara official approval oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Nomor: 241/Kpts/Dishut-2.2/2018, tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2018 a.n PT Agronusa Alam Sejahtera, ditetapkan di Jambi tanggal 19 November 2018 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Yazel Fatra dan berdasarkan hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HTI tahun 2018 posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK-HTI Tahun 2018
<b>Indikator 2.2.1.</b> <b>Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b>		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah mempunyai dokumen RKUPHHK-HTI Berbasis IHMB untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2010 s/d 2019 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 103/VI-BPHT/2010 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2010 – 2019 atas nama PT Agronusa Alam Sejahtera di Provinsi Jambi, ditetapkan di Jakarta

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>tanggal 29 September 2010. Dilengkapi lampiran Peta RKUPHHK- HTI Berbasis IHMB Periode 2010 - 2019 PT Agronusa Alam Sejahtera Skala 1 : 50.000. PT Agronusa Alam Sejahtera juga telah mempunyai revisi RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2010 s/d 2019 dan telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 8/UHP-2/2015 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun Periode Tahun 2010 – 2019 atas nama PT Agronusa Alam Sejahtera di Provinsi Jambi, ditetapkan di Jakarta tanggal 27 Agustus 2015. Dilengkapi lampiran Peta RKUPHHK-HTI Berbasis IHMB Periode 2010 - 2019 PT Agronusa Alam Sejahtera Skala 1 : 50.000, PT Agronusa Alam Sejahtera telah menyusun usulan RKUPHHK-HTI Periode tahun 2020 – 2029 dan sedang dalam proses pengesahan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
<p>Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT Agronusa Alam Sejahtera telah melakukan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri pada lokasi yang telah ditetapkan berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HTI tahun 2018/2019 dengan volume kayu yang dimanfaatkan masih di bawah volume yang direncanakan, yaitu sebesar 25,39 % untuk Kayu Bulat Kecil sedangkan untuk Kayu Bulat Besar tidak ada realisasi.</p>
<p><b>Indikator 3.1.1.</b> <b>Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan</b></p>		
<p>Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Agronusa Alam Sejahtera telah membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dokumen LHP dibuat berdasarkan Buku Ukur. Berdasarkan uji petik fisik kayu dengan Dokumen LHP di TPK Hutan untuk kayu</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>bulat kecil jenis Acasia diketahui tidak terdapat perbedaan jenis dan terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 3,03 %, untuk kayu bulat jenis sengon diketahui tidak terdapat perbedaan jenis dan terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 0,66 % , untuk kayu bulat dari hasil penyiapan lahan tidak terdapat perbedaan jenis tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 1,58 % Kayu-kayu yang berada dalam dokumen LHP dapat tertelusur sampai dengan No Kompartemennya</p>
<p><b>Indikator 3.1.2.</b> <b>Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</b></p>		
<p>Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT Agronusa Alam Sejahtera telah mengangkut kayu bulat kecil dan kayu bulat dari TPK Hutan ke industri seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil uji petik pada dokumen LMKB diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat kecil dan kayu bulat telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB dan LMKBK pada kolom pengurangan.</p>
<p><b>Indikator 3.1.3.</b> <b>Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA</b></p>		
<p>Verifier a. Tanda-tanda PUIHHI <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat kecil dan kayu bulat yang dihasilkan dari Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2018/2019 telah dilakukan penandaan dengan label kuning pada setiap tumpukan kayu dan pada setiap batang pada kayu bulat dengan informasi yang jelas</p>
<p>Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Agronusa Alam Sejahtera telah memberi label pada setiap tumpukan kayu dan pada kayu bulat dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh tumpukan kayu bulat kecil dan kayu bulat hasil penebangan, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya.</p>
<p><b>Indikator 3.1.4.</b> <b>Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK</b></p>		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah membuat/menerbitkan dokumen angkutan Kayu Bulat Kecil (KBK), Kayu Bulat Sedang (KBS), dan Kayu Bulat Besar (KBB) yaitu dokumen SKSHHK yang sah dan berlaku yaitu dibuat secara online melalui aplikasi SIPPUPH oleh petugas yang berwenang (GANISPHPL PKB-R) yang telah ditetapkan oleh perusahaan
<b>Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)</b>		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari Hasil Verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH dan DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai LHP yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH dan DR, dan SPP PSDH dan DR, selama periode satu tahun (Oktober 2018 sampai September 2019), menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH dan DR berdasarkan kelompok jenis kayu
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera dalam melakukan pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.
<b>Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).</b>		
Verifier Dokumen PKAPT.	Tidak dilakukan penilaian/ NA	PT Agronusa Alam Sejahtera tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. Hasil kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu disuplai ke industri PT Indonesia Fibreboard Industry dan PT

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Tanjung Enim Lestari di Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan truk.
<b>Indikator 3.3.2.</b> Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Tidak dilakukan penilaian/ NA	PT Agronusa Alam Sejahtera tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau
<b>Indikator 3.4.1</b> Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal yang diterapkan pada dokumen dokumen SKSHK dan penggunaan tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan.
<b>Indikator 4.1.1.</b> Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki dokumen AMDAL (Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, RKL, dan RPL) yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 75/Kep.Gub/BLHD/2009 tanggal 25 Februari 2009 dan telah melalui proses penyusunan AMDAL yang sesuai dengan ketentuan.
<b>Indikator 4.1.2.</b> Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 75/Kep.Gub/BLHD/2009 tanggal 25 Februari 2009. Selain itu RKL- RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia,	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
biologi dan sosial		rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan.
<b>Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah membuat SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, sehubungan dengan adanya perubahan struktur P2K3 maka susunan pengurus P3K3 yang baru telah didaftarkan dan sudah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi nomor 215 tahun 2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) pada Perusahaan PT Agronusa Alam Sejahtera, keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) bagi karyawan yang sesuai dengan kondisi masing-masing bagian di lapangan dan semua peralatan berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja secara rutin dan seluruh karyawan yang bekerja dilingkungan PT Agronusa Alam Sejahtera telah mendapat perlindungan dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan jaminan perawatan kesehatan dari perusahaan bagi karyawan harian.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 5.2.1.</b> <b>Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Agronusa Alam Sejahtera belum memiliki serikat pekerja tetapi telah mempunyai kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan, Surat Pernyataan dari perusahaan ditandatangani oleh Direktur Utama PT Agronusa Alam Sejahtera (Randi Aga Angtono) tanggal 02 Juni 2014.
<b>Indikator 5.2.2.</b> <b>Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2018- 2020 yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi Nomor: Kep. 485 / DISNAKERTRANS - 3.3/VII/2018 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Agronusa Alam Sejahtera, ditetapkan di Jambi tanggal 16 Juli 2018. Ditandatangani oleh Ir. Muhammad Fauzi, M.T selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi. Peraturan Perusahaan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan Perusahaan dan dibuat dalam bentuk Buku Saku untuk dibagikan kepada karyawan.
<b>Indikator 5.2.3.</b> <b>Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui PT Agronusa Alam Sejahtera maupun kontraktor yang bekerja di areal kerjanya tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT Agronusa Alam Sejahtera sampai dengan Bulan September 2019 memiliki jumlah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		karyawan sebanyak 111 orang terdiri dari karyawan lokal sebanyak 73 orang dan karyawan non lokal sebanyak 38 orang dan pegawai tetapnya ada 37 orang, Kontrak (PKWT) 74 orang

Depok, 04 November 2019

No. : 202.3/SKEP-MUTU/XI/2019  
Lamp. : 1 (satu)  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL PT Agronusa Alam Sejahtera

Kepada Yth.

**Direktur PT Agronusa Alam Sejahtera**

Wisma ADR Lantai 3, Jl. Pluit Raya 1 No. 1 Penjaringan, Jakarta Utara

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Agronusa Alam Sejahtera, sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-026  
Masa Berlaku Sertifikat : 30 November 2017 s/d 29 November 2022  
Ruang Lingkup  
a. SK IUPHHK-HT : Surat Kepmenhut No. SK.464/Menhut-II/2009 Tanggal 05 Agustus 2009 dan Keputusan Menteri LHK No. SK. 465/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2017 Tanggal 7 September 2017 (Penetapan Areal Kerja)  
b. Luas : 23.729,22 Ha  
c. Lokasi : Kabupaten Sorolangun dan Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi  
Tanggal Penilikan : 08 - 15 Oktober 2019  
Tim Audit : Fauzi Prima Sanusi, S. Hut (Lead Auditor, Bid. Ekologi)  
Ir. Amin Kadeni (Auditor Bid. Prasyarat),  
Diah Mitarini, S. Hut (Auditor Bid. Produksi),  
Ahmad Kosasih, S. P (Auditor Bid. Sosial),  
Rinaldy Ramadhan D., S. Hut (Auditor Bid. VLKI)  
Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1)  
Hasil Penilikan :  
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 83,33% dengan predikat "**Baik**"  
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian  
c. CARs : 3 Verifier (2.6.1, 2.6.3 dan 2.6.6)  
Status Sertifikat : Tetap berlaku  
Jadwal Penilikan Ke-3 : Oktober 2020

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur